



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/ 384 /VI/KA/DT.01/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Data Aplikasi Semeton BNN Provinsi NTB

Mataram, 27 Juni 2024

Kepada
Yth. **Kepala Pusat Penelitian dan Informasi BNN**
di
Jakarta

1. Rujukan:


- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disamapaikan kepada Kepala Pusat Penelitian, dan Informasi BNN data aplikasi Semeton yang dibangun BNN Provinsi NTB sebagai berikut:

- a. Latar belakang. Aplikasi Semeton dibangun dengan tujuan memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) BNN Provinsi NTB tahun 2020;
- b. Alur Aplikasi. Masyarakat mengakses melalui <https://semetonbnnpntb.org> dan mengisi form yang telah disediakan , selanjutnya diterima oleh operator masing-masing Bidang sesuai layanan;
- c. Fitur Aplikasi. SKHPN, Layanan Rehabilitasi, Layanan Deteksi Dini, Narasumber, Jenguk Tahanan, Layanan Konsultasi Psikologi;
- d. Anggaran.
 - Pembuatan Aplikasi Semeton, bersumber dari dana Hibah Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 21.340.400 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Pemeliharaan Tahun 2020 s.d 2022 menggunakan DIPA BNNP NTB sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per-bulan;
 - Tahun 2023 s.d sekarang sewa VPS (Server Privat Virtual) menggunakan DIPA BNNP NTB sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.

3. Demikian untuk menjadi Periksa.

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



M. Ridwan, S.AP